

AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Urbanus Uma Leu

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin 36 Samata Gowa
Email: urbanusumar@gmail.com

ABSTRACT

Akad has significance meaning in the community lives. In the economical concept, human life in a group of communities that entirely established the system. The economic system is interaction of the smallest units (consumers and producers) into larger economic units in a particular region. The strength of interaction pattern of economic units is most determined by the accompanying *akad*. The *akad* facilitate each person who undergoing economic activity, including goods and services. In this regard the procurement activity (production), dissemination/sharing (distribution), and consumption, is a number of human behavior is most determined by the accompanying contract.

Key words: Akad, transaction, Islamic economy.

ABSTRAK

Akad memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep ekonomi, manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem ekonomi merupakan interaksi dari unit-unit paling kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar pada suatu wilayah tertentu. Kekuatan pola interaksi dari unit-unit ekonomi sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini aktivitas pengadaan (produksi), penyebaran/pembagian (distribusi), dan konsumsi, merupakan sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.

Kata kunci: Akad, transaksi, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk, keberadaan manusia di bumi merupakan suatu kontrak (akad) kehidupan, sehingga manusia diberi hak mengelola seluruh potensi ciptaan Tuhan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Penghambaan adalah akad (kontrak) tentang mekanisme hubungan vertikal manusia dengan Tuhan di samping hubungan horizontal dengan sesama ciptaan Tuhan. Sedangkan kekhalfahan adalah akad (kontrak) tentang pendelegasian kewenangan Tuhan kepada manusia untuk bertindak atas nama pemegang otoritas pemeliharaan dan pemanfaatan seluruh ciptaan Tuhan dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan pula.

Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Melalui akad pernikahan seorang laki-laki disatukan dengan seorang perempuan dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Lebih luas lagi, semua relasi manusia baik antar individu maupun kelompok tidak terlepas dari akad untuk memfasilitasi setiap aktivitasnya.

Tidak seorang pun manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidupnya tanpa bantuan pihak lain, dan keterlibatan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, akad merupakan sarana sosial dalam pembentukan dan perubahan peradaban secara makro dalam tata kehidupan umat manusia.

Dalam konsep ekonomi, manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satu satuan yang lebih besar dan bersifat kompleks. Karena itu sistem ekonomi merupakan interaksi dari unit-unit paling kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar pada suatu wilayah tertentu. Kekuatan pola interaksi dari unit-unit ekonomi sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diulas dalam makalah ini, adalah “bagaimana kedudukan akad dalam transaksi ekonomi syariah?”

AKAD DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Akibat Hukum Akad

Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Term akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”¹ Secara terminologis hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

- (1) Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²
- (2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³

¹ Ahmad Abu Fath, *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1947), h. 139.

² Muhammad Qadri Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifat Ahwal al-Insan* (Cet. 2; Kairo: Dar al-Furjani, 1403H/1983 M), h. 49; dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

³ *Ibid.*

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan hukum. *Pertama*, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga tidak membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fiqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual-beli, sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad." Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.⁴

Dalam rangka merealisasikan hukum akad, para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad. Sedangkan akibat hukum akad dibedakan atas dua macam, yakni: (1) hukum pokok akad adalah akibat hukum yang ditentukan oleh syara, seperti dalam jual beli berupa pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli; (2) hukum akad tambahan adalah akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli atau penjual pengantar ke tempat pembeli dan sebagainya.

⁴ *Ibid.*, h. 70-71.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:

- a. Para pihak yang membentuk akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad, dan
- d. Tujuan akad.⁵

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.⁶

Padangan tersebut menunjukkan, bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab Hanafi mengakui, bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad. Rukun hanya substansi internal yang membentuk akad yakni ijab dan kabul.

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengemukakan, bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur adalah rukun akad yaitu ijab dan kabul. Menurut al-Zarqa, empat unsur akad adalah (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu ijab dan kabul.⁷

⁵ *Ibid.*, h. 97. Lihat pula Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Maktabi Alifba al-Adib, 1968), h. 322.

⁶ Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 97.

⁷ *Ibid.*

b. Syarat Akad

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah *Rukun pertama*, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak. *Rukun kedua*, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. *Rukun ketiga*, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. *Rukun keempat*, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.⁸

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum, maupun kekuatan mengikat dari suatu akad. Kualitas akad dimaksud, adalah:

1) Syarat Keabsahan Akad

Rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya; yaitu tamyiz dan berbilang pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan, akadnya fasid. Namun menurut ulama Hanafiah, bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, menunggu retifikasi dari pihak yang dipaksa, jika paksaan itu telah berlaku.⁹

Objek akad sebagai syarat ketiga dengan ketiga syaratnya memerlukan unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" membutuhkan unsur penyempurna, yakni penyerahan tidak menimbulkan kerugian, sedangkan syarat "objek akad harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna yakni tidak mengandung *garar*. Sedangkan syarat "objek akad harus dapat ditransaksi" memerlukan unsur penyempurna yakni harus bebas dari riba. Apabila unsur penyempurna syarat itu mengandung kerugian, *garar*, serta riba, akadnya menjadi fasid.

⁸ *Ibid.*, h. 98. Ali Hasan menyebut syarat objek akad: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai menurut syara. Lihat Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 106.

⁹ *Ibid.*, h. 100.

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna, tetap dinyatakan sebagai akad fasid. Menurut ulama Hanafiah, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.¹⁰ Yang dimaksud di sini adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum memenuhi syarat keabsahannya.

2) Berlakunya Akibat hukum Akad

Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya, belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah. Kondisi sedemikian itu disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu: *pertama*, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas objek atau mendapat kuasai dari pemilik dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti sedang gadai, sewa, dan lain-lain. *Kedua*, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya, para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum, baik kecakapan bertindak hukum minimal yakni *mumayiz* maupun kecakapan hukum yang sempurna yakni kedewasaan. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiah, Hanabilah, Malikiyah. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iah, bahwa menjual milik orang lain tanpa izinnya adalah (hukum *maukuf*).¹¹

3) Kekuatan Mengikatnya Akad

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, sehingga dapat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali telah ada persetujuan para pihak tentang adanya alasan hukum yang membenarkan tindakan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan pihak lain.

3. Maksud Akad Menurut Rukun-rukun Akad

a. Para Pihak dalam Akad

Para pihak yang dimaksudkan dalam akad adalah dua orang atau lebih yang akad untuk suatu tujuan dan menurut hukum akad disyaratkan: (1) memiliki tingkat kecakapan hukum (*mumayiz*), (2) berbilang pihak. Dari kedua syarat itu, dikembangkan pembahasan untuk maksud hukum dalam akad.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 103.

1) Kecakapan hukum Para Pihak

Kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah*, yang berarti kelayakan. Jadi. *Al-ahliyyah*, adalah kelayakan seseorang untuk menerima dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakui tidakan-tindakannya secara hukum syara.¹²

Kecakapan hukum dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(1) Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif) yang disebut *ahliyyat al-wujud*.

Kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk: kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika masih dalam kandungan ibu; dan kecakapan menerima hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.

(2) Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif) yang disebut *ahliyyat al-ada*.

Kecakapan bertindak juga dibedakan atas dua macam: kecakapan bertindak hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia mumayiz, dan kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika menginjak dewasa hingga meninggal dunia.¹³

Perkembangan kecakapan didasarkan pada usia subyek hukum dalam kaitannya untuk menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum, yakni:

(a) Periode Janin

Janin dalam kandungan ibu menerima kecakapan hukum tidak sempurna. Dia tidak dapat menerima kewajiban, tetapi hanya menerima hak-hak hukum berupa warisan, wasiat, dan bagian dari hasil wakaf dengan ketentuan jika janin lahir dalam kondisi hidup.

(b) Periode kanak-kanak

Yang dimaksud kanak-kanak di sini, ialah anak dari sejak lahir sampai menginjak usia tamyiz (12 tahun). Periode ini anak menerima hukum sempurna yakni dapat menerima hak-hak dan kewajiban terbatas. Jika ia memiliki kekayaan, maka: (1) ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul akibat tindakan hukum ali berkaitan dengan harta kekayaan itu; (2) dari harta kekayaan itu dapat ditetapkan semua kewajiban hukum, seperti pajak. Menurut jumhur ulama, hukum wajib zakat bagi harta kanak-kanak. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hanya wajib zakat fitrah; (3) wajib membayar ganti rugi atas perbuatannya yang merugikan orang lain.¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 109.

¹³ Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAIN, 1996), h. 20.

¹⁴ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 331-332.

(c) Periode Tamyiz

Dalam periode ini anak di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, juga memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dalam tindakan hukum tertentu, misalnya menerima hibah, memberi wasiat atas kekayaan. Tetapi belum bisa bertindak sendiri dalam akad jual beli. Semua tindakan hukumnya dapat dipandang sah walaupun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sampai ada izin dari walinya.

(d) Periode dewasa

Pada periode dewasa seluruh kewajiban hukum dibebankan kepadanya, dan kepadanya dipertanggung jawabkan semua perbuatannya. Hal ini menunjukkan seseorang yang telah dewasa memiliki kecakapan menerima hukum yang sempurna sekaligus memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Menurut hukum, semua pernyataan kehendak untuk melahirkan suatu akibat hukum diakui syara sepanjang seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan.

2) Kecakapan Bertindak Hukum

Suatu tindakan dinyatakan sah menurut hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan menerima hukum tanpa disertai kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum dapat melahirkan akibat hukum. Kecakapan bertindak hukum dibedakan menjadi kecakapan bertindak hukum sempurna dan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna. Bagi anak mumayiz memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dalam hal:

- a) Tindakan yang semata-mata menguntungkan dirinya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan, seperti menerima hibah, wasiat, menerim hasil wakaf tanpa izin wali.
- b) Tindakan yang merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya, seperti memberi hibah, melakukan wakaf, memberi hadiah harus ada izin wali, dan
- c) Tindakan yang dari satu segi menguntungkan dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya, seperti akad jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah. Tetapi, akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sebelum ada retifikasi dari wali.¹⁵

b. Pernyataan Kehendak Para Pihak

Pernyataan kehendak lazim disebut sigat akad (*sighat al-aqd*) yang terdiri atas ijab dan kabul. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan,

¹⁵ Lihat Ali al-Khalif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), h. 264.

tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut kabul.

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Maksudnya, bahwa ungkapan, baik lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikehendaki. Berbeda dengan pengumuman dan iklan yang ditujukan kepada publik yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada dasarnya tidak dianggap sebagai ijab oleh karena tidak tegas menyatakan kehendak menciptakan tindakan hukum, melainkan pengumuman dan iklan yang disertai dengan keterangan tegas dapat dipandang sebagai ijab. Misalnya, pengumuman pada loket penjualan karcis masuk arena pertandingan dengan menyebut harga tiket itu, dalam keadaan seperti itu dapat dianggap sebagai ijab dan orang yang dapat membeli dengan sejumlah uang (harga) yang dimaksud dinyatakan sebagai kabul yang menutup suatu akad.

Menurut jumhur fuqaha, orang yang mengajukan ijab pada dasarnya bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir kabul dan sebelum majelis akadnya bubar. Bila majelis akad bubar dan belum ada kabul, ijabnya juga bubar karena bubarnya majelis akad. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ijab tidak dapat ditarik kembali, sebab bila ditarik kembali, sesudah penarikan kembali itu muncul kabul dari seorang yang kepadanya ijab ditujukan, maka terjadi akad.¹⁶ Jumhur ulama selain mazhab Syafi'iah tidak mengharuskan kabul segera dilaksanakan, sebab pihak pertama membutuhkan waktu untuk berpikir dan meneliti semua persoalan yang berkaitan dengan transaksi. Bahkan menurut mazhab Maliki, bahwa bila pihak penerima meminta tenggang waktu untuk mengucapkan kabul, harus diberikan.¹⁷

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya terwujud suatu akad, dan disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau ketahu oleh pihak lain, isi yang terkandung di dalam kabul harus sesuai dengan ijab dalam arti tidak menambah, mengurangi atau mengubah ijab. Orang yang menjadi tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolah atau menerima ijab dan pembuat ijab belum mencabut ijabnya.¹⁸

Dalam beberapa kemungkinan kabul dianggap tidak terjadi karena terdapat beberapa bentuk ketidaksesuaian ijab dan kabul, yaitu:

¹⁶Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 130-131.

¹⁷Lihat Ali Hasan, *op.cit.*, h. 108.

¹⁸Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 133.

- a) Kabul terhadap bukan sesuatu yang ditawarkan. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual menawarkan mobil sedan tetapi pembeli menyatakan kabul terhadap mobil flat. Dalam hal ini, tidak terjadi akad karena tidak adanya persesuaian.
- b) Kabul terhadap sebagian dari apa yang ditawarkan. Misalnya, seseorang menawarkan penjualan dua bidang tanah sekaligus, namun kabul dari calon pembeli hanya membeli sebidang tanah saja. Dalam hal ini, tidak terjadi akad karena tidak ada persesuaian dengan ijab.
- c) Kabul terhadap sesuatu yang ditawarkan, namun dengan imbalan lain dari yang diminta oleh pemberi tawaran. Misalnya, pihak pertama (ijab) menawarkan tukar tambah mobil miliknya dengan mobil lain merek tertentu, sedangkan pihak kedua (kabul) menerima tukar tambah tetapi dengan mobil merek suzuki lain.
- d) Kabul terhadap sebagian imbalan yang diminta. Misalnya, pemilik rumah menawarkan sewa rumah Rp. 15.000.000/tahun, penyewa menerima penawaran dengan harga Rp. 13.000.000/tahun, dan
- e) Kabul dari satu orang dari dua orang atau lebih yang merupakan pihak yang diberi penawaran sekaligus oleh pihak pertama. Misalnya, seseorang menawarkan untuk menjual rumahnya kepada dua orang bersaudara tetangganya yang memiliki usaha bersama, namun hanya satu orang yang menyatakan kabul.

Selain itu kemungkinan yang juga dapat terjadi pada ijab dan kabul adalah tenggang waktu yang menyebabkan perubahan pada objek akad. Hal ini sangat dimungkinkan dalam hal para pihak tidak berada pada tempat yang sama dan berjauhan. Oleh karena itu perundingan dan tawar menawar terjadi melalui koresponden sehingga tenggang waktu antara ijab dan kabul menjadi lama.

c. Objek Akad

Terjadinya akad karena ada objek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda. Jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada objek akad.

- 1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.

Apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati, diambil manfaatnya, jika objek itu berupa manfaat benda seperti sewa-menyewa benda. Sedangkan objek akad jika berupa suatu perbedaan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu, maka objek tersebut harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Mayoritas

ahli hukum Islam sependapat, bahwa syarat umum objek akad harus ada pada waktu penutupan akad, objek akad harus jelas dan tertentu. Syarat dimaksud berdasarkan larangan Nabi Muhammad saw dalam jual beli yaitu jangan menjual barang yang tidak ada padamu (tidak dimiliki) dan jangan melakukan jual beli secara garar (objek yang tidak dapat dipastikan).¹⁹

Terdapat beberapa kemungkinan ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad, yaitu:

- (1) Objek akad ada secara sempurna pada waktu penutupan akad, kemungkinan ini akad dianggap sah karena telah sempurna untuk dilakukan penutupan akad.
- (2) Objek akad ada secara tidak sempurna: *pertama*, kemungkinan akad belum sempurna pada waktu penutupan akad dan baru akan sempurna dikemudian hari; *kedua*, objek terdiri atas sejumlah satuan yang banyak dan tidak terwujud seluruhnya sekaligus melainkan secara bertahap dimana sebagainya sudah ada. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat ulama terhadap jual beli barang, baik yang belum jadi, setengah jadi maupun yang diperkirakan sudah jadi. Dalam kaitan ini, mazhab Maliki membolehkan jual beli barang yang belum muncul. Ulama Hanafiah menegaskan objek (barang) harus ada pada waktu penutupan akad.²⁰
- (3) Objek akad tidak ada pada waktu penutupan akad, tetapi dipastikan akan ada di kemudian hari. Dengan kemungkinan itu terbentuk beberapa bentuk akad, seperti jual beli salam, yaitu akad jual beli barang yang akan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka, jual beli istisna' yaitu akad jual beli produk tertentu (pesanan) dibuat sesuai keinginan pembeli dan akan diserahkan kemudian, dan lain-lain.²¹
- (4) Objek akad tidak ada atau sebagian ada, tetapi tidak dapat dipastikan akan ada secara sempurna di kemudian hari. Kemungkinan ini yang menimbulkan beberapa karakter akad, seperti akad yang dilarang, akad batal, dan sebagainya.

2) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad tertentu adalah objeknya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa, diperkuat dengan sifat khusus yang dapat ditentukan untuk membedakan jenis barang yang dikehendaki dalam akad. Ketidakjelasan objek

¹⁹ *Ibid.*, h. 192-193.

²⁰ *Ibid.*, h. 193.

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 141-142, menyebutkan jenis jual beli: *bai' al-muqiyadhah*, *bai' al-muthlaq*, *bai' al-sharf*, dan *bai' al-salam*.

akad berdampak pada munculnya pertentangan para pihak, dan jika hal itu terjadi akan membatalkan akad.

d. Tujuan Akad

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Karena itu tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dalam kaitan ini akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan.²² Misalnya, jual beli, tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli.

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria: (1) bersifat objektif (berada dalam akad sendiri, tidak berubah-ubah); (2) menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain; (3) merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan).

AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH

1. Konsep Ekonomi Syariah

Dalam beberapa literatur ilmiah yang membahas ekonomi melalui pendekatan syariah Islam, cenderung digunakan istilah ekonomi Islam. Batasan makna ekonomi Islam antara lain menurut M. Umar Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tidak ketidakseimbangan lingkungan.²³

Ekonomi dalam kajian umum diartikan sebagai perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.²⁴ Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi,

²² *Ibid.*, h. 221.

²³ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 17.

²⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.), h. 3.

distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam, bidang muamalah yang membahas perilaku manusia berkaitan dengan seluruh kebutuhan hidup materialnya.

Konsep Islam tentang ekonomi bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Melalui al-Qur'an, Allah memberikan beberapa contoh mengenai ajaran-ajaran para Rasul di masa lalu sebelum Nabi Muhammad saw dalam kaitannya dengan masalah ekonomi yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama Islam.

Melalui risalah kenabian Ibrahim as dan putra-putranya, Allah swt memberi petunjuk tentang perilaku ekonomi, bahwa melalui wahyu yang diturunkan agar untuk dijadikan petunjuk bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik (salat dan zakat) sebagai wujud pengabdian kepada Allah.²⁵

Pesan nabi Syu'aib pada dasarnya merupakan pesan ekonomik, didahului dengan ajakan bertakwa kepada Allah dan mentaati ajakan berbuat kebajikan dari seorang rasul yang diutus, dan terhadap ajakan tersebut nabi Syu'aib tidak mengharapkan upah dari manapun kecuali hanya dari Allah penguasa seluruh alam.²⁶

Sejak permulaan Islam di Mekkah, bahkan sebelumnya terbentuknya masyarakat di Madinah, al-Qur'an telah menampilkan pandangan ajaran Islam mengenai hubungan agama dan keimanan terhadap adanya Allah dan hari akhirat, di satu pihak dan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi di pihak lain. Perilaku curang dalam takaran digambarkan sebagai suatu kecelakaan besar, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi.²⁷

Sedangkan sistem pengembangan ekonomi melalui paradigma bunga dikecam dan tindak dipandang sebagai investasi (memberi keuntungan) ditegaskan melalui nash bahwa tambahan (keuntungan) yang diperoleh melalui riba tidak menambah di sisi Allah dan zakat yang diberikan dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah itulah keuntungan dan bagi yang melakukannya berhak mendapat pahala yang berlipat ganda.²⁸

Awal perkembangan Islam di Mekkah, al-Qur'an telah mengutuk perilaku ekonomi ribawi sekaligus memberi petunjuk-petunjuk dasar mengenai sistem ekonomi yang konsisten dengan hakikat keimanan dan praktek-praktek nilai keimanan dalam semua bentuk perilaku. Perilaku ekonomi Islam dikaitkan dengan ajaran tentang pertanggung jawaban di hadapan Allah, maka

²⁵ Lihat Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1998), h. 504.

²⁶ *Ibid.*, h. 586.

²⁷ *Ibid.*, h. 1035.

²⁸ *Ibid.*, h. 647.

kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari tanggung jawab di muka bumi.

Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, akan semakin baik, selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang justru seharusnya dia semakin produktif.²⁹ Harta itu sendiri adalah baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan secara ekonomi produktif pada dasarnya memiliki nilai keagamaan, di samping nilai-nilai lainnya.

2. Fungsi Akad dalam Ekonomi Syariah

Inti dari kegiatan manusia dalam ekonomi adalah pemanfaatan sumber-sumber kebutuhan yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta didistribusikan untuk dikonsumsi. Karena itu objek dari perilaku manusia dalam ekonomi adalah barang-barang dan jasa-jasa untuk tujuan pemenuhan kebutuhan. Berfungsinya akad dalam ekonomi syariah adalah berlakunya akad sebagai sarana transaksi barang-barang dan jasa-jasa untuk pemenuhan kebutuhan para pihak dalam akad.

Secara umum barang-barang ekonomi dapat dikelompokkan dalam dua bagian: (1) barang modal (*capital goods*) adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain, misalnya mesin cetak, bahan baku industri, bahan bangunan dan sebagainya; (2) barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk langsung dikonsumsi.³⁰ Sedangkan jasa-jasa dalam ekonomi juga dibedakan menjadi: (1) jasa profesi yaitu keahlian atau ketrampilan tertentu yang dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan; (2) jasa sosial yaitu keahlian atau kemampuan yang bermanfaat untuk pihak lain, baik dengan imbalan tidak terikat maupun tanpa imbalan (secara sukarela).

Untuk memahami fungsi akad dalam transaksi ekonomi, terutama terhadap semua jenis barang dan jasa dapat diketahui melalui fungsi akad terhadap objek akad berupa benda dan objek akad berupa perbuatan atau keahlian.

a. Objek akad berupa benda

Dalam hal objek akad berupa benda, kejelasan akad terkait pada apakah objek harus ada di majelis (tempat tertutupnya transaksi) atau tidak. Dalam transaksi, objek akad dimaksud ada pada majelis akad. Kejelasan objek akad itu, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah cukup dengan menunjukkannya kepada mitra janji sekalipun objek itu berada di dalam tempat tertutup, seperti beras, atau gulang di dalam karung. Berbeda halnya dengan ulama Maliki,

²⁹ Lihat Monze Kahf, *op.cit.*, h. 4.

³⁰ Lihat Mustafa Edwin, *dkk.*, *op.cit.*, h. 54.

bahwa penunjukkan tidak cukup melainkan harus dilihat secara langsung jika hal itu memungkinkan.³¹

Objek akad yang tidak berada di majelis akad (tempat dilakukannya akad) dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan yang dapat memberi gambaran yang jelas dan menghilangkan ketidakjelasan mencolok mengenai objek. Jika objek tersebut berupa benda individu, maka dideskripsikan sedemikian rupa sehingga menjadi jelas. Begitu juga terhadap benda yang memiliki satuan yang banyak dan serupa seperti barang produk pabrik yang sama jenis, maka dijelaskan dengan menyebut jenis, kualitas dan jumlahnya.

b. Objek akad berupa perbuatan atau keahlian

sebagai objek dalam bentuk perbuatan diharuskan juga perbuatan yang tertentu atau dapat ditentukan artinya perbuatan atau keahlian itu jelas dan diketahui oleh para pihak. Karena itu suatu pekerjaan harus dapat dijelaskan sedemikian rupa sehingga dipahami dan menghilangkan keraguan bagi para pihak. Untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan, di antara syarat perjanjian melakukan pekerjaan dengan para tukang atau pekerja adalah menjelaskan pekerjaannya, sebab ketidakjelasan pekerjaan dalam perjanjian melakukan pekerjaan merupakan faktor yang dapat menimbulkan persengketaan, sehingga akadnya menjadi fasid.³²

Dalam hubungannya dengan pekerjaan, objek akadnya dapat dilakukan dalam bentuk *istishna'* (akad pesanan) adalah akad untuk memesan produk tertentu dalam batas waktu yang disepakati.³³ Para fuqaha berbeda pendapat berkaitan dengan maksud perjanjian yang merupakan perjanjian jual beli barang pesanan (diminta untuk dibuatkan) atau perjanjian melakukan pekerjaan borong. Jumhur fuqaha memandang bahwa *istishna'* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli benda yang dipesan, sedangkan sebagian fuqaha mengatakan *istishna'* sebagai suatu pemborongan pekerjaan karena sesuai dengan maksudnya minta pembuatan sesuatu.³⁴

Pandangan yang mengambil jalan tengah mengatakan bahwa *istishna'* merupakan gabungan dari perjanjian jual beli dan melakukan pekerjaan karena pada satu sisi ada jual beli barang yang diminta untuk dibuatkan, namun pada sisi lain unsur melakukan pekerjaan. Karena itu syarat keabsahan akad di kalangan fuqaha adalah dijelaskan jenis, bentuk, jumlah dan kualitas suatu benda (objek) yang diminta dibuatkan.³⁵

³¹ Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 203. Lihat pula Muhammad Qadri Basya, *op.cit.*, h. 58.

³² Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 204.

³³ Ghufron A. Mas'udi, *op.cit.*, h. 106.

³⁴ Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 204.

³⁵ Lihat *ibid.*, h. 205. Bandingkan dengan Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Shana' fi Tartib al-Syara'* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1419 H/1998), h. 31.

3. Objek Akad dapat Ditransaksikan

Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum ekonomi syariah disyaratkan memiliki beberapa kriteria, yakni:

a. Tujuan objek itu tidak bertentangan dengan transaksi

Jelasnya, sesuatu tidak dapat ditransaksikan jika bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu itu. Dalam hukum Islam ada tiga jenis objek dilihat dari sudut pemilikannya, yaitu (1) milik pribadi, (2) milik negara, dan (3) milik umum atau masyarakat. Barang milik pribadi tidak dapat diperjual belikan. Barang milik negara, seperti gedung, kendaraan dianggap tidak dapat dijual kecuali setelah dicabut dari daftar milik negara. Sedangkan barang milik umum adalah barang yang tidak dimiliki oleh individu dan negara, sehingga barang dengan kualitas seperti itu menjadi benda wakaf.

Benda wakaf diartikan sebagai pelebagaan suatu benda untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan agama atau umum. Benda wakaf seperti masjid, gedung sekolah atau lainnya, dilarang untuk ditransaksikan karena tujuan wakaf adalah pelebagaan bendanya untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk diambil manfaatnya. Tetapi wakaf dapat disewakan sebab tidak bertentangan dengan tujuan pelebagaan benda wakaf.³⁶

Dalam hubungan itu benda wakaf juga dapat diganti karena tidak terwujud lagi tujuan wakaf. Misalnya, gedung sekolah yang berfungsi sebagai sarana pendidikan karena alasan tidak ada lagi murid atau sebab lain sehingga tidak dapat difungsikan lagi, maka benda wakaf itu dapat dijual dan diganti di tempat lain.

b. Sebab sesuatu tidak memungkinkan transaksi

sesuatu benda tidak dapat ditransaksi karena sifat atau hakekat objek itu tidak dapat menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum. Suatu objek dinyatakan dapat ditransaksi dan dapat menerima akibat hukum, diharuskan memenuhi kriteria: (1) merupakan benda bernilai dalam pandangan syara, dan (2) benda yang dimiliki. Barang-barang yang dilarang syara untuk menjadi objek pemilikan, seperti khamar, narkoba dan sejenisnya juga merupakan barang tidak bernilai dalam pandangan syara dan karenanya tidak dapat pula ditransaksikan.³⁷

Suatu benda dalam statusnya barang mubah juga tidak dapat ditransaksikan sebelum dimiliki, dan cara memiliki benda mubah adalah melalui pendakwaan atau penguasaan atas benda tersebut. Karena itu syara melarang jual beli terhadap ikan di laut yang belum ditangkap oleh penjualnya dan bentuk-bentuk transaksi sejenisnya.

³⁶ Lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 206.

³⁷ Lihat *ibid.*, h. 208.

c. Transaksi objek tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Objek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum lebih tertuju kepada objek yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Objek berupa benda yang bertentangan dengan ketertiban umum syara seperti narkoba dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kategori benda yang tidak bernilai dalam pandangan syara.³⁸ Begitu juga semua bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syara, seperti menipu, mencuri dan sejenisnya serta perbuatan melanggar kesusilaan, seperti melacur dan sejenisnya tidak dapat menjadi objek transaksi.

Transaksi dalam ekonomi syariah dibangun berdasarkan tujuan mencari keridaan Allah dan dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syara sehingga semua bentuk perilaku, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka dan distribusi untuk tujuan konsumsi adalah perilaku yang tidak bertentangan dengan maksud syara. Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi dalam ekonomi syariah tidak mengenal kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang dimiliki nilai pengabdian kepada Allah.

4. Prinsip Transaksi

Lapangan berlakunya transaksi dalam ekonomi syariah umumnya pada kegiatan perniagaan. Karena itu berdasarkan petunjuk nash terdapat beberapa prinsip sebagai karakteristik dasar yang harus menjiwai transaksi dalam semua bentuk perniagaan, sebagai berikut.³⁹

a. Larangan riba

Hukum perniagaan dalam Islam berdasarkan ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan petunjuk hadis Nabi saw. Melalui petunjuk nash terdapat larangan perilaku menyimpang yang mendominasi perniagaan adalah perolehan keuntungan dengan cara "ribawi" (tambahan berlipat ganda). Larangan nash berkaitan dengan perilaku "riba didekatkan dengan "jual beli". Karena keduanya mempunyai kemiripan yaitu *profit oriented*, namun berbeda dalam cara menjalankannya. Jual beli adalah lapangan kegiatan ekonomi yang dibangun berdasarkan akad sehingga prinsip transaksinya adalah "keuntungan murni" (laba bersih) dan terhindar dari keuntungan yang "sudah ditetapkan" sebelum berniaga dan bersifat berlipat ganda.

b. Mencatat dalam transaksi non tunai

Kegiatan perniagaan selain dengan cara tunai, dibenarkan juga menurut hukum untuk melakukannya secara tidak tunai, yakni salah satu pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya di masa mendatang. Dalam bentuk kegiatan seperti ini, petunjuk nash mengharuskan para pihak untuk mencatat seluruh isi akad melalui seorang juru catat (sekretaris).

³⁸ Lihat *ibid*, h. 209.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 79.

Transaksi non tunai dalam prakteknya juga hanya dibenarkan pada kegiatan untuk mendapatkan keuntungan riil melalui perniagaan dengan dasar kesepakatan para pihak, tidak termasuk bentuk transaksi non tunai yang dijalankan melalui sistem jaringan yang belakangan dikenal dengan *money game* (Multi Level Marketing). Karena motif usaha yang ditawarkan memastikan keuntungan lebih besar dari modal dengan berdasarkan kepada besarnya jaringan dan tidak memperhitungkan resiko usaha.

c. Takaran dan timbangan yang adil

perilaku menyimpang dalam ekonomi banyak dijumpai dalam kegiatan yang berkaitan dengan ukuran berat barang. Transaksi ekonomi dengan sarana takaran (berat neto) terhadap barang perniagaan merupakan bentuk kegiatan tertua bagi seluruh umat manusia. Sebab itu pesan-pesan moral yang berkaitan dengan takaran dan timbangan dalam perniagaan, ketika kecenderungan pihak penimbang/penakar mengurangi berat/jumlah barang kepada pihak penerima/pengguna barang. Pesan-pesan syara, terutama al-Qur'an terhadap sikap berlaku adil dalam timbangan dikaitkan dengan keimanan terhadap hari akhirat dan ketakwaan untuk menegaskan bahwa akad yang terbentuk dalam transaksi ekonomi adalah cerminan perilaku keimanan kepada Allah dan komitmen menjalankan sunnah para Nabi dan Rasul.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, materi akad dibahas secara detail dalam kajian fiqh muamalah, yakni bidang yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi hajat hidup manusia.

Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini aktivitas pengadaan (produksi), penyebaran/pembagian (distribusi), dan konsumsi, merupakan sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Sebab itu dinamika ekonomi merupakan wujud dari beroperannya akad dalam semua lapangan transaksi dan perilaku manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fath, Ahmad. *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*, Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1947.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Basya, Muhammad Qadri. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifat Ahwal al-Insan*, Cet. 2; Kairo: Dar al-Furjani, 1403H/1983M.
- Departemen Agama RI. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAIN, 1996.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1998.
- Hasan, Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.
- al-Kasani, Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud. *al-Shana' fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1419 H/1998.
- al-Khalif, Ali. *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalasan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- al-Zarqa. *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, Damaskus: Maktabi Alifba al-Adib, 1968.